

Evaluasi Transformasi Good Corporate Governance pada Bank Aceh Syariah

Fajar Gunawan¹, Rina Maulina²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 15 Desember 2023

Revised: 26 Januari 2024

Accepted: 28 Januari 2024

KEYWORDS

Comparison, Bank Aceh Syariah, Good Corporate Governance

CORRESPONDENCE

E-mail: rinamaulina@utu.ac.id

ABSTRACT

The Islamic banking sector has experienced significant development, offering various Sharia-compliant products such as Islamic savings, Sharia-based accounts, and Sharia deposits, emphasizing the need for a robust implementation of good corporate governance. This study aims to differentiate the disparities in applying good corporate governance at Bank Aceh Syariah before and after its conversion. This qualitative descriptive research focuses on Good Corporate Governance at Bank Aceh Syariah, utilizing secondary data such as the company's annual reports from the periods 2014-2015 (conventional) and 2018-2022 (Sharia). The results of the GCG self-assessment at Bank Aceh Syariah for the years 2014-2015 in the conventional operational system had an average GCG score of 1.86, which was better compared to the period of 2018-2022 in the Sharia operational system with an average GCG score of 1.90. This indicates that the implementation of Good Corporate Governance at Bank Aceh during conventional operations was superior compared to operations in the Sharia system. Post-conversion to the Sharia system, there is an additional organizational structure in the implementation of Good Corporate Governance with the establishment of a Sharia Supervisory Board, responsible for overseeing the bank's business activities aligned with the Fatwa of the National Sharia Council.

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat menentukan apakah suatu bank dapat bertahan dalam bisnisnya. Krisis ekonomi dunia pada tahun 1999 memicu diskusi mengenai tata kelola perusahaan yang baik ketika sejumlah perusahaan berjuang untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh praktik keuangan yang tidak berkelanjutan. Kemerosotan ekonomi yang terjadi baru-baru ini telah memperjelas pentingnya penerapan praktik GCG (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), baik sebagai tolak ukur maupun persyaratan yang tidak bisa dihindari (Malahayati, 2020). Di antara banyak hubungan yang saling berhubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan lainnya, tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk memaksimalkan efisiensi ekonomi.

Dikutip dari siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) Gejolak dan perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan yang tadinya stabil diakibatkan oleh datangnya pandemi COVID-19 yang tidak terduga di awal tahun 2020. Perusahaan harus memberikan perhatian kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, termasuk pemegang saham, karyawan, dan pelanggan, karena hal ini pandemi ini telah menyoroti pentingnya kelangsungan bisnis. Bagi banyak dunia usaha di Indonesia, penerapan GCG masih merupakan kelemahan. Kita semua tahu bahwa tata kelola perusahaan yang buruk termasuk investasi berkualitas rendah, dewan direksi dan komisaris yang tidak efektif, operasional yang tidak jelas, dan lemahnya penegakan hukum berkontribusi pada krisis ekonomi di akhir tahun 90-an. Kemajuan signifikan telah dicapai dalam perluasan sektor perbankan syariah di Indonesia setelah krisis ekonomi. Langkah pertama ke arah tersebut diambil oleh Bank Muamalat Indonesia, satu-satunya bank syariah yang tergolong bank stabil dan sukses.

Menyikapi perubahan tersebut, Bank Aceh perlu fokus pada faktor GCG karena banyak kejadian yang terjadi, seperti manajemen yang tidak memadai, tuntutan hukum nasabah, meningkatnya kredit macet, dan

kerugian besar-besaran. Bank Aceh memilih untuk melakukan konversi dari sistem perbankan konvensional menjadi bank syariah setelah menyadari semakin besarnya permintaan terhadap layanan perbankan syariah di kalangan masyarakat Aceh. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) memberikan jawaban bagi perbankan Indonesia yang ingin bertahan dalam bisnis dan tetap sehat. Kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan adalah beberapa persyaratan terpenting. Mempraktikkan transparansi berarti mengutamakan kejelasan dan kejujuran saat mengambil keputusan dan saat mengomunikasikan informasi penting dan relevan tentang bisnis. Transparansi dalam tugas, dan hasil adalah apa yang kami maksud ketika kita berbicara tentang akuntabilitas, dan ini merupakan komponen kunci dari sistem manajemen yang baik. Bertanggung jawab dalam bisnis berarti menjalankan bisnis dengan mematuhi semua undang-undang yang berlaku dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Ketika suatu bisnis beroperasi secara profesional, tanpa campur tangan pihak luar, dan sesuai dengan semua undang-undang dan standar tata kelola perusahaan yang baik, kami mengatakan bahwa bisnis tersebut independen. Penghormatan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat, sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian dan undang-undang terkait, merupakan inti dari konsep keadilan (Hamdani, 2016).

Karena tujuan mendasarnya adalah untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham, maka Good Corporate Governance (GCG) sangat bermanfaat dalam mencapai kinerja bank. Bank Aceh tidak akan tinggal diam hingga Bank Aceh dapat memastikan penerapan GCG secara menyeluruh dan mencapai tujuan utamanya. Bank Aceh mempunyai beban ekspektasi yang berat sebagai bank pemerintah awal yang patuh syariah untuk menunjukkan perkembangan dan ekspansi yang patut dipuji.

Perbedaan antara Good Corporate Governance (GCG) di Bank Syariah dan bank konvensional melibatkan struktur organisasi, terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah. Unikinya, bank syariah wajib memiliki DPS, sebuah unsur yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. DPS bertanggung jawab utama dalam mengawasi operasional bank dan memastikan bahwa produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan sifat transaksi yang sangat khusus dalam bank syariah, yang berbeda dengan bank konvensional. Tugas DPS mencakup pembuatan pernyataan secara berkala, biasanya setiap tahun, yang menegaskan bahwa bank yang diawasinya telah beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian diintegrasikan ke dalam laporan tahunan (annual report) bank tersebut. Selain itu, DPS juga bertanggung jawab untuk meneliti dan memberikan rekomendasi terkait produk baru yang diajukan oleh bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS berfungsi sebagai filter awal sebelum suatu produk diuji dan memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) (Al Umar et al., 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sharah, R., dan Haridhi, M.) pada tahun 2020 mengenai Good Corporate Governance (GCG) di Bank Aceh selama empat tahun, yaitu dari tahun 2014-2015 dalam sistem konvensional dan 2016-2017 dalam sistem Syariah, menyimpulkan bahwa nilai rata-rata GCG di Bank Aceh Syariah pada periode 2014-2015 dalam sistem konvensional adalah sebesar 1,86, sedangkan periode 2016-2017 dalam sistem Syariah mencapai 2,10. Hal ini menunjukkan bahwa GCG di Bank Aceh lebih unggul pada periode sistem konvensional daripada sistem Syariah.

Meskipun penelitian tersebut tidak memberikan rincian mengenai kelima prinsip-prinsip GCG yang berlaku di Bank Aceh Syariah, Maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian berjudul "Evaluasi Transformasi Good Corporate Governance pada Bank Aceh Syariah." Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan kelima prinsip-prinsip GCG yang berlaku di Bank Aceh Syariah. Waktu yang dipilih untuk penelitian ini adalah selama tujuh tahun, yakni dari tahun 2014-2015 dalam sistem konvensional dan 2018-2022 dalam sistem Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan dalam penerapan GCG di Bank Aceh Syariah selama periode tersebut.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theory

Teori agensi ini menguraikan keterkaitan antara Agen dan prinsipal. Dalam Subagiastra dkk. (2016) mengutip Jensen dan Meckling (1976) yang mengatakan bahwa teori keagenan adalah kesepakatan antara

prinsipal dan agen. Manajer sering kali mendapati diri mereka berada dalam hubungan keagenan dengan pemegang saham dan pemberi pinjaman. Dalam (Subagiastra et al., 2016), Lukviarman berpendapat bahwa Teori Keagenan memberikan kerangka kerja untuk memahami kesulitan yang terkait dengan penguraian kepemilikan dan manajemen perusahaan, khususnya dalam situasi di mana konflik kepentingan internal terwujud (Gunawan, 2022).

Good Corporate Governance

Menurut Fajri et al., (2022) GCG (Good Corporate Governance), dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Prinsip dasar GCG terfokus pada bagaimana semua pihak yang berkepentingan berupaya memastikan bahwa manajer dan karyawan internal selalu mengambil langkah-langkah yang sesuai atau menerapkan mekanisme yang melindungi kepentingan para pemangku kepentingan. Penetapan dan pelaksanaan GCG memerlukan keterlibatan serta komitmen sepenuhnya dari manajemen puncak dan semua tingkatan dalam struktur organisasi. Tahapan implementasinya dimulai dengan menetapkan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) telah didefinisikan dalam beberapa cara, salah satunya adalah sebagai suatu kerangka kerja untuk memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan utama dan sekunder, kerangka kerja ini mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian bisnis (Pratiwi, 2016).

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada empat pilar: keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Sharah & Haridhi, 2020). “Keempat faktor ini sangat penting karena penelitian menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengikuti praktik tata kelola perusahaan yang baik, laporan keuangan akan lebih akurat dan dapat diandalkan, dan kecil kemungkinan terjadinya manipulasi kinerja, sehingga laporan akan lebih akurat mencerminkan nilai-nilai perusahaan.

Berikut beberapa prinsip tersebut:

1. *Transparency* (keterbukaan) mengacu pada kejelasan dalam menyajikan informasi yang krusial dan relevan serta kejelasan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (akuntabilitas) melibatkan klarifikasi terkait tugas dan pelaksanaan tanggung jawab oleh pihak otoritas dalam sebuah lembaga perbankan, dengan tujuan memastikan pengelolaan yang efisien.
3. *Responsibility* (tanggung jawab) mengacu pada kewajiban pengelola bank untuk mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pengelolaan perbankan yang sehat.
4. *Fairness* (kewajaran) mengaitkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan dalam menghormati hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian dan hukum yang berlaku.


Prinsip independensi ini ditambah dengan empat prinsip yang telah disebutkan sebelumnya melalui Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-II7/M-MBU/2002. Sesuai dengan prinsip ini, manajemen perusahaan harus beroperasi dengan cara yang etis dan sah, bebas dari pengaruh atau konflik kepentingan.

Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Riantono (2014) Tujuan penerapan GCG adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Selain itu, GCG bertujuan memastikan bahwa manajemen perusahaan beroperasi secara profesional dan independen. Ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil oleh seluruh Organ Perusahaan didasarkan pada standar moral yang tinggi serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. GCG juga memiliki tujuan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) dan untuk meningkatkan kondisi investasi nasional yang bersifat mendukung.

Kerangka Pemikiran

Dalam studi ini, kami melanjutkan penelitian sebelumnya untuk memberikan penjelasan sistematis tentang bagaimana Bank Aceh menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sepanjang periode operasionalnya dengan menggunakan layanan perbankan konvensional dan syariah. Diagram berikut menunjukkan perbedaan penerapan GCG antara Bank Aceh sebelum dan sesudah konversi ke sistem syariah. Semua elemen di dalamnya dianalisis untuk membuktikan hal ini. Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual yang dapat dilihat.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Tujuan dari studi ini adalah untuk membandingkan dan membedakan praktik Good Corporate Governance yang diterapkan oleh Bank Aceh sebelum dan sesudah transisi ke sistem syariah dengan metode

analisis deskriptif. Good Corporate governance (GCG) adalah variabel terikat yang diteliti. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif karena paling sesuai untuk mengkarakterisasi variabel tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis. Bank Aceh Syariah bertindak sebagai unit organisasi dalam analisis ini. Periode penelitian selama tujuh tahun laporan tahunan Bank Aceh diperiksa. Laporan-laporan ini mencakup dua tahun dalam sistem konvensional (2014–2015) dan lima tahun dalam sistem syariah (2018–2022).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Informasi dikumpulkan dengan mendokumentasikan laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bank Syariah Aceh. Menemukan dan mengumpulkan informasi yang relevan, seperti catatan, transkrip, buku, majalah, dan surat kabar, dan situs pendukung lainnya. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini bersumber dari Data sekunder, seperti dokumen dan laporan yang relevan, Data ini mencakup dua tahun dalam sistem konvensional (2014–2015) dan lima tahun dalam sistem syariah (2018–2022), Laporan tahunan Bank Aceh Syariah menjadi sumber data tersebut.

Model Analisis

Penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif, maka penelitian ini bermaksud memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk sampai pada kesimpulan yang diterima secara umum dengan menganalisis sampel atau data yang dikumpulkan. Proses penelitian diawali dengan pengumpulan data perusahaan, dengan fokus pada Good Corporate Governance. Kemudian berdasarkan aspek-aspek yang relevan, peneliti melakukan evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan PBI No. 11/33/PBI/2009. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari hasil tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan penerapan Good Corporate Governance sebelum dan sesudah Bank Aceh Syariah berkonversi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mengkaji bagaimana Bank Aceh Syariah menerapkan Good Corporate Governance baik sebelum maupun sesudah penerapan sistem Syariah menjadi fokus penelitian ini. Sebagaimana tertuang dalam desain penelitian, penelitian dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan bank untuk jangka waktu tujuh tahun. Untuk rincian temuan studi mengenai fluktuasi skor GCG di Bank Aceh Syariah selama tujuh tahun seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Self Assesment GCG score Bank Aceh selama 7 tahun.

Tahun	Konvensional		Syariah				
	2014	2015	2018	2019	2020	2021	2022
Index Self Assesment GCG Skor	1,78	1,95	2,8	1,95	1,5	1,58	1,68
Rata-Rata	1,86		1,90				
Komposit	2	2	3	2	2	2	2
Predikat	Baik	Baik	Cukup Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Data Diolah (2023)

Bank Aceh Syariah mencapai rata-rata nilai GCG sebesar 1,86 pada tahun 2014–2015 dengan menggunakan sistem operasional konvensional untuk self-assesment GCG dibandingkan tahun 2018–2022 dengan menggunakan sistem operasional syariah dengan rata-rata nilai GCG sebesar 1,90. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance Bank Aceh pada periode operasional konvensional jauh lebih baik dibandingkan pada periode operasional dengan sistem syariah. Meski belum

memenuhi kriteria GCG yaitu di bawah 1,5, namun rata-rata skor Good Corporate Governance Bank Aceh dapat tergolong “BAIK” menurut standar Bank Indonesia, baik sebelum maupun sesudah konversi.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi bank umum telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 yang mencantumkan matriks pemeringkatan *factor Good Corporate Governance* pada table 2.

Tabel 2. matriks pemeringkatan *factor Good Corporate*

Peringkat	Definisi
1	Ini mencerminkan bahwa manajemen bank telah berhasil menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara keseluruhan dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari pemenuhan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, secara umum kekurangan tersebut tidak signifikan dan dapat segera diperbaiki oleh manajemen bank.
2	Ini menggambarkan bahwa manajemen bank telah menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum dengan baik. Hal ini terlihat dari pemenuhan yang memadai terhadap prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Jika ada kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, secara umum kekurangan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan rutin yang diambil oleh Manajemen Bank.
3	Ini mencerminkan bahwa Manajemen Bank telah menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum dengan tingkat yang cukup baik. Hal ini terlihat dari pemenuhan yang cukup memadai terhadap prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Namun, jika terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, secara umum kekurangan tersebut cukup signifikan dan membutuhkan perhatian lebih dari Manajemen Bank.
4	Ini menunjukkan bahwa Manajemen Bank belum menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara keseluruhan dengan kurang baik. Hal ini terlihat dari kurangnya pemenuhan terhadap prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Adanya kelemahan dalam penerapan prinsip tersebut menandakan bahwa kekurangan tersebut signifikan secara umum dan membutuhkan perbaikan menyeluruh oleh Manajemen Bank.
5	Ini mencerminkan bahwa Manajemen Bank belum menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> secara keseluruhan dengan tidak baik. Hal ini terlihat dari pemenuhan yang kurang memadai terhadap prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Adanya kelemahan dalam penerapan prinsip tersebut menunjukkan bahwa kekurangan tersebut sangat signifikan secara umum dan sulit untuk diperbaiki oleh Manajemen Bank.

Pembahasan

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Menurut Laporan Tahunan Bank Aceh Tahun 2014-2015 (Konvensional) dan Tahun 2018-2022 (Syariah) Adalah Sebagai Berikut

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Sesuai dengan kewajiban pelaporannya, Bank Aceh menginformasikan kepada Bank Indonesia dan regulator perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentang informasi keuangan relevan dan informasi lainnya yang berdampak pada kinerja perusahaan secara berkala. Laporan Tahunan Bank Aceh merupakan dokumen penting yang menguraikan prinsip transparansi dalam operasional bank. Ini mencakup rincian penting tentang tim manajemen, termasuk visi, misi, tujuan, dan target bisnis serta strategi bank, komposisi dewan (Direksi dan Komisaris), informasi tentang pemegang saham pengendali, siapa yang memiliki saham di bank (termasuk anggota keluarga anggota dewan dan komisaris), dan entitas lain yang mungkin mempunyai konflik kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas, menurut Bank Aceh, dikaitkan dengan kerangka yang mengatur pertukaran antara pegawai, departemen, dan bagian lain dari bank, serta antara bank dan pihak yang berkepentingan. Tujuan dari program sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang dilaksanakan Bank Aceh adalah untuk memastikan bahwa seluruh pegawai, apapun pangkatnya, telah mengenal dan mampu menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pekerjaannya. Setiap entitas di lingkungan Bank Aceh, baik Direksi, Dewan Komisaris, SPI, Sekretaris Perusahaan, dan struktur organisasi lainnya, serta seluruh pegawai, mempunyai tanggung jawab dan tugasnya yang jelas dalam rangka melaksanakan prinsip Akuntabilitas. Strategi, tujuan, nilai, dan misi Bank Aceh semuanya didukung oleh keputusan ini. Perusahaan bermaksud untuk membekali seluruh anak perusahaan dan karyawannya dengan pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam penerapan GCG. Dalam menjalankan usahanya, Bank Aceh juga telah menyempurnakan sistem pengendalian internal yang efisien.

3. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Bank Aceh juga harus mematuhi semua peraturan daerah, negara bagian, dan federal, termasuk peraturan yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja, ketenagakerjaan, pajak, dan bidang lainnya. Menaati UU Energi (UU No. 13 Tahun 2003) dan tekun memenuhi kewajiban perpajakan merupakan bagian dari komitmen Bank Aceh terhadap akuntabilitas. Bank juga mematuhi peraturan yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Selain itu, mereka juga memenuhi tanggung jawabnya untuk berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat lokal, misalnya dengan memberikan bantuan keuangan kepada usaha kecil dan koperasi.

4. kemandirian (*Indenpendency*)

Tidak ada tekanan, pengaruh, atau konflik kepentingan apa pun dari tim manajemen Bank Aceh, dan hal ini sepenuhnya sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku dan praktik bisnis yang baik. Setiap entitas di Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab satu sama lain tanpa berusaha mendominasi satu sama lain, sebagai bagian dari prinsip independensi yang diterapkan di Bank Aceh. Tidak ada pihak luar yang boleh mencampuri pengelolaan Bank Aceh tanpa persetujuan tegas dari bank tersebut. Para komisaris, direksi, dan staf Bank Aceh senantiasa berupaya menjaga netralitas dalam pengambilan keputusan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian dan peraturan terkait, keadilan berarti setara dan adil. Sesuai dengan seluruh persyaratan hukum yang relevan, Bank Aceh menjamin bahwa semua pihak akan diperlakukan secara adil. Untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, Bank Aceh memastikan bahwa seluruh pemegang saham berhak untuk berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain bersikap transparan dan adil terhadap seluruh mitra, Bank Aceh akan memastikan tempat kerja yang aman dan mendukung bagi seluruh karyawan, dalam batas yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Perbedaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* sebelum dan setelah peralihan Bank Aceh menjadi bank syariah.

Pembahasan Hasil *Self Assesment* GCG Bank Aceh Tahun 2014 (Konvensional)

Pada tahun 2014, PT. Bank Aceh menduduki peringkat kedua dengan total skor 1,78 berdasarkan penilaian mandiri terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. GCG Bank Aceh tahun 2014 tergolong “Baik” sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2013. Berdasarkan premis tersebut, jelas bahwa Bank Aceh telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menerapkan Prinsip-Prinsip GCG.

Tabel 3. Analisis *Self Assessment* GCG Bank Aceh Syariah pada tahun 2014.

No.	Faktor Penilaian	Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	10%	0,20
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	20%	0,40
3	kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite	2	10%	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	10%	0,10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5%	0,10
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern	2	5%	0,10
8	Penerapan Fungsi Manajemen Resiko termasuk sistem pengendalian Intern	2	7,5%	0,15
9	Prinsip Kehati-hatian dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	1	7,5%	0,075
10	Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	15%	0,30
11	Rencana Strategis Bank	1	5%	0,05
Total Skor			100%	1,78
Peringkat			2	

Sumber: Data Diolah (2023)

Pembahasan Hasil *Self Assesment* GCG Bank Aceh Tahun 2015 (Konvensional)

Dengan Total Skor 1,95 pada tahun 2015, Bank Aceh tetap berada di peringkat kedua. GCG Bank Aceh tahun 2015 tergolong “Baik” sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2013. Berdasarkan premis tersebut, jelas bahwa Bank Aceh telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menerapkan Prinsip-Prinsip GCG.

Tabel 4. Analisis *Self Assessment* GCG Bank Aceh Syariah Tahun 2015

No.	Faktor Penilaian	Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	10%	0,20
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	20%	0,40
3	kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite	2	10%	0,20
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	10%	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5%	0,10
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern	1	5%	0,05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Resiko termasuk sistem pengendalian Intern	2	7,5%	0,15
9	Prinsip Kehati-hatian dalam Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	2	7,5%	0,15
10	Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	15%	0,30
11	Rencana Strategis Bank	2	5%	0,10
Total Skor			100%	1,95
Peringkat			2	

Sumber: Data Diolah (2023)

Pembahasan Hasil *Self Assesment* GCG Bank Aceh Tahun 2018 (Syariah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima hasil self-assessment penerapan GCG Bank Aceh setiap semester. Bank Aceh menduduki peringkat ketiga dengan total nilai 2,8 pada semester I dan Semester II tahun 2018.” Penerapan GCG Bank Aceh tahun 2018 dinilai “Cukup Baik” sesuai standar yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Tabel 5. Analisis *Self Assessment* GCG Bank Aceh Syariah Tahun 2018

No.	Faktor Penilaian	Semester I Skor (1-5)	Semester II Skor (1-5)	Bobot	Skot Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3	3	12,5%	0,375
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3	3	17,5%	0,525
3	kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite	3	3	10%	0,30
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	3	3	10%	0,30
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	3	3	5%	0,15
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	10%	0,20
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	3	5%	0,15
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	3	5%	0,15
9	Penerapan Fungsi Audit Ektern	2	2	5%	0,10
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2	2	5%	0,10
11	Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	3	3	15%	0,45
Total Skor				100%	2,8
Peringkat				3	

Sumber: Data Diolah (2023)

Pembahasan Hasil *Self Assesment* GCG Bank Aceh Tahun 2019 (Syariah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima hasil self-assessment penerapan GCG Bank Aceh setiap semester. Pada tahun 2019, penerapan GCG Bank Aceh berhasil meraih Skor Total sebesar 1,95 pada semester II sehingga melambungkan peringkat kedua, setelah pada semester I menduduki peringkat ketiga. Penerapan GCG Bank Aceh tahun 2019 dinilai “Cukup Baik” sesuai standar yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013.

Tabel 6. Analisis *Self Assessment* GCG Bank Aceh Syariah Tahun 2019

No.	Faktor Penilaian	Semester I Skor (1-5)	Semester II Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3	2	12,5%	0,25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3	2	17,5%	0,35
3	kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite	3	2	10%	0,20
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	3	2	10%	0,20
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	3	2	5%	0,10
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	10%	0,20
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	3	2	5%	0,10
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	3	2	5%	0,10
9	Penerapan Fungsi Audit Ektern	2	1	5%	0,05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2	2	5%	0,10
11	Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	3	2	15%	0,30
Total Skor				100%	1,95
Peringkat				3	2

Sumber: Data Diolah (2023)

Pembahasan Hasil *Self Assesment* GCG Bank Aceh Tahun 2020 (Syariah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima hasil self-assessment penerapan GCG Bank Aceh setiap semester. Bank Aceh menduduki peringkat kedua dengan total skor 1,5 pada penilaian penerapan GCG pada semester I dan II tahun 2020 Penerapan GCG Bank Aceh pada tahun 2020 dinilai “Baik” sesuai standar yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2013.

Tabel 7. Analisis *Self Assessment* GCG Bank Aceh Syariah Tahun 2020

No.	Faktor Penilaian	Semester I Skor (1-5)	Semester II Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	1	12,5%	0,125
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	1	17,5%	0,175
3	kelengkapan dan Pelaksaasn Tugas Komite	1	1	10%	0,10
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	1	10%	0,10
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	2	5%	0,10
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	10%	0,20
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	5%	0,10
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	3	5%	0,15
9	Penerapan Fungsi Audit Ektern	1	1	5%	0,05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2	2	5%	0,10
11	Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	2	15%	0,30
Total Skor				100%	1,5
Peringkat		2		2	

Sumber: Data Diolah (2023)

Pembahasan Hasil *Self Assesment* GCG Bank Aceh Tahun 2021 (Syariah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima hasil self-assessment penerapan GCG Bank Aceh setiap semester, skor sebesar 1,58, GCG Bank Aceh menduduki peringkat kedua pada semester I dan II tahun 2021. Penerapan GCG Bank Aceh pada tahun 2021 dinilai “Baik” sesuai standar yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2013.

Tabel 8. Analisis *Self Assessment* GCG Bank Aceh Syariah Tahun 2021

No.	Faktor Penilaian	Semester I Skor (1-5)	Semester II Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	1	12,5%	0,125
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	2	17,5%	0,35
3	kelengkapan dan Pelaksaasn Tugas Komite	1	1	10%	0,10
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	1	10%	0,10
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	1	5%	0,05
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	10%	0,20
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	2	5%	0,10
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	5%	0,10
9	Penerapan Fungsi Audit Ektern	1	1	5%	0,05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2	2	5%	0,10
11	Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	2	15%	0,30
Total skor				100%	1,58
Peringkat		2		2	

Sumber: Data Diolah (2023)

Pembahasan Hasil *Self Assessment* GCG Bank Aceh Tahun 2022 (Syariah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima hasil self-assessment penerapan GCG Bank Aceh setiap semester. Dengan skor sebesar 1,68 pada semester I dan II tahun 2022, bank ini kembali menduduki peringkat kedua. Penerapan GCG Bank Aceh pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dinilai “Baik” sesuai standar yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2013. Meskipun demikian, jika terdapat kelemahan seperti kurangnya transparansi dalam menyajikan informasi penting atau kurangnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, maka Manajemen Bank Aceh perlu segera memperbaiki semua permasalahan tersebut.

Tabel 9. Analisis *Self Assessment* GCG Bank Aceh Syariah Tahun 2022

No.	Faktor Penilaian	Semester I Skor (1-5)	Semester II Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	1	12,5%	0,125
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2	2	17,5%	0,35
3	kelengkapan dan Pelaksaaan Tugas Komite	1	1	10%	0,10
4	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1	1	10%	0,10
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	2	2	5%	0,10
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	2	10%	0,20
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	3	5%	0,15
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	2	5%	0,10
9	Penerapan Fungsi Audit Ektern	1	1	5%	0,05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)	2	2	5%	0,10
11	Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	2	2	15%	0,30
Total Skor				100%	1,68
Peringkat				2	2

Sumber: Data Diolah (2023)

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Tidak terdapat perubahan nyata antara penerapan GCG sebelum dan sesudah konversi di Bank Aceh Syariah. GCG Bank Aceh rata-rata sebesar 1,86 pada operasional konvensional dan 1,90 pada operasional syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance Bank Aceh pada periode operasional konvensional jauh lebih baik dibandingkan pada periode operasional dengan sistem syariah. Namun demikian, setelah adanya transisi ke hukum syariah, Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk memastikan operasional Bank tetap berpegang pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi telah berubah untuk memenuhi persyaratan dan berpegang pada prinsip syariah setelah adanya konversi.

Data yang digunakan dalam penelitian mencakup periode waktu tertentu, yaitu dari 2014 hingga 2015 dalam konteks konvensional, serta rentang waktu dari 2018 hingga 2022 pada masa syariah. Evaluasi kinerja yang hanya terfokus pada dua tahun pada periode konvensional menyebabkan kurangnya gambaran perkembangan yang terjadi pada Bank Aceh Syariah. Untuk pihak Bank Aceh penerapan GCG untuk kedepannya dapat ditingkatkan lagi, walaupun sekarang penerapan GCG pada Bank Aceh sudah bepredikat “BAIK”. Semoga untuk kedepannya GCG Bank Aceh mendapat peringkat “SANGAT BAIK”. Harapannya, peneliti mendatang dapat memperluas periode penelitian yang mencakup evaluasi GCG serta mempertimbangkan penggunaan metode tambahan guna mencapai hasil yang lebih komprehensif dan optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan keterlibatan dalam penelitian ini. Penghargaan khusus juga disampaikan kepada pihak pengelola dan reviewer JIMETERA atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil riset ini. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir dalam Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

REFERENSI

- Aceh, B. (2021). *Sejarah Singkat Perusahaan*. Bank Aceh. https://Www.Bankaceh.Co.Id/?Page_Id=82
- Aceh, B. (2023). CATEGORY ARCHIVES: LAPORAN GCG. *Bank Aceh*. <https://Www.Bankaceh.Co.Id/?Cat=19>
- Al Umar, A. U. A., Savitri, A. S. N., Novita, Y., Taufiqi, M., & Mustofa, L. (2023). Good Corporate Governance: Bank Konvensional Vs Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(2), 372–378.
- Fajri, F., Akram, & Mariadi, Y. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Bumn Sektor Keuangan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 307–320. <https://Doi.Org/10.29303/Risma.V2i2.229>
- Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik. *Owner*, 6(1), 379–385. <https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i1.618>
- Hamdani, M. (2016). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Perspektif Agency Theory. *Semnas Fekon 2016*, 2000, 50–57.
- Malahayati, R. (2020). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 21. <https://Doi.Org/10.29103/Jak.V8i1.2291>
- PEREKONOMIAN, K. K. B., & INDONESIA, R. (2021). *Pemerintah Tekankan Pentingnya Penerapan GCG Untuk Keberlanjutan Bisnis Dan Upaya Menarik Investasi*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/3025/Pemerintah-Tekankan-Pentingnya-Penerapan-Gcg-Untuk-Keberlanjutan-Bisnis-Dan-Upaya-Menarik-Investasi>
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2015). *Al-Tijary*, 2(1), 55–76. <https://Doi.Org/10.21093/At.V2i1.610>
- Riantono, I. E. (2014). Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan. *Binus Business Review*, 5(1), 315. <https://Doi.Org/10.21512/Bbr.V5i1.1219>
- Sharah, R., & Haridhi, M. (2020). Analisis Perbandingan Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 599–613.